



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.B/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SITI DAHSIAR USMAN BINTI USMAN**;
2. Tempat lahir : Balo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 5 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 107/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Dahsiar Usman Binti Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Belum



kawin melakukan gendak atau zina (*overspel*)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Dahsiar Usman Binti Usman oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
- Sebuah buku nikah berwarna merah dengan nomor seri 23,02,XI,2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabaena Tengah tanggal 08 November 2020 atas nama 4 dan Korban.

Digunakan dalam perkara lain atas nama 4;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-30/P.3.19/Eku.2/08/2023 tanggal 8 September 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Siti Dahsiar Usman Binti Usman pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.18 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Belum kawin melakukan gendak atau zina (*overspel*)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi 4 berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial sekitar bulan Desember tahun 2022, kemudian pada bulan Januari tahun 2023, Saksi 4 berpacaran dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan Terdakwa hamil, kemudian setelah Saksi 4 mengetahui Terdakwa hamil, Saksi 4 memutuskan untuk menikahi



Terdakwa secara siri pada bulan April tahun 2023 dimana hari dan tanggalnya sudah tidak dapat di ingat lagi, setelah menikahi Terdakwa, Saksi 4 tinggal bersama dirumah Terdakwa di Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana.

- Bahwa terdakwa mengetahui Saksi 4 telah memiliki istri sah namun tidak memiliki akte perceraian yang sah dan pernikahan yang dilangsungkan oleh terdakwa bersama Saksi 4 tidak memiliki bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi 4 tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari terdakwa maupun Saksi 4 melainkan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;

Perbuatan Terdakwa Siti Dahsiar Usman Binti Usman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengetahui bahwa suaminya yaitu saksi 4 telah berpacaran dengan Terdakwa dari cerita teman-teman saksi dan juga pengakuan saksi 4 sendiri dan semenjak saksi 4 berpacaran dengan Terdakwa, saksi 4 jarang tinggal dirumah, hanya sesekali pulang untuk makan dan untuk saat ini dia sudah tidak pernah datang lagi dikarenakan dia sudah tinggal bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa hingga saat ini saksi belum bercerai secara resmi dengan suami saksi yaitu saksi 4 hanya memang saksi 4 pernah menjatuhkan talak kepada saksi yaitu semenjak saksi 4 berpacaran dengan Terdakwa namun hari dan tanggal menjatuhkan talak saksi tidak mengingatnya akan tetapi seingat saksi saksi 4 menjatuhkan talak pada Bulan Februari Tahun 2023 dan saksi 4 sudah seringkali berbicara ingin menceraikan saksi akan tetapi saksi 4 tidak pernah mengurus perceraian tersebut di Pengadilan Agama agar perceraian saksi dan saksi 4 Resmi berdasarkan akta cerai yang diterbitkan oleh pengadilan agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi dan bertanya "Apakah kamu sudah bercerai dengan Andri?" saat itu saksi bertanya "Siapa ini?" dan Terdakwa menjawab "Saya pacarnya Andri, saya cuma mau tanya apakah kita sudah cerai dengan andri karena ini ada surat pernyataan ini dia bawa kan" kemudian saksi menjawab "Itu surat pernyataan tidak sah karena kami menikah ada buku nikah";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Terdakwa kembali mengirimkan SMS saksi yang mengatakan jika Terdakwa sudah hamil anak dari suami saksi bernama saksi 4 kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April Ketua Adat Desa Wumbuburo datang ke rumah mertua Saksi dan berkata "itu anaknya Pak Usman yang bernama Siti Dahsiar sudah hamil oleh Andri" dan hingga saat ini saksi 4 sudah tinggal serumah dikarenakan menurut cerita Terdakwa mereka telah menikah;
- Bahwa saksi memiliki buku nikah dengan saksi 4 dengan nomor seri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Tengah tanggal 08 November 2020.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi 1 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan saksi yang pada bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WITA namun hari dan tanggalnya saksi telah lupa, Terdakwa datang ke rumah saksi mengatakan dirinya telah dihamili sudah 3 bulan oleh Saksi 4 sehingga saksi menemui Para Tokoh Adat yang berada di desa Wumbuburo untuk meminta saran dan solusi dan atas saran dari Ketua Adat Desa Wumbuburo agar dilakukan prosesi adat dengan istilah "Merepisi" namun tidak untuk menikahkan saksi 4 dengan Terdakwa dikarenakan saksi 4 masih memiliki istri yang sah yaitu Korban. Prosesi adat tersebut untuk membicarakan tentang sanksi/ denda adat yang harus dilakukan oleh saksi 4 atas perbuatannya yang telah menghamili Terdakwa akan tetapi hingga saat ini saksi selaku paman dari Terdakwa yang turut hadir pada saat prosesi adat dilakukan, belum pernah mengetahui apabila sanksi/ denda adat saksi 4 telah di selesaikan dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui jika saksi 4 dan Terdakwa telah menikah dan tinggal Bersama dikarenakan hasil prosesi adat tidak mengizinkan untuk mereka

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah sebelum saksi 4 resmi bercerai dengan Istrinya yang sah yaitu Korban;

- Bahwa prosesi adat dengan istilah "Merepisi" telah dilaksanakan oleh saksi 4 yang bertempat di rumah Terdakwa dan dihadiri oleh Ketua Adat dan Tokoh-Tokoh Adat Desa Wumbuburo serta paman dari saksi 4 yang bernama Hamsun sebagai perwakilan dari keluarga saksi 4. Dilakukannya proses adat "merepisi" oleh saksi 4 karena bahwa benar dirinya telah melakukan perbuatan yang melanggar adat yaitu menghamili seorang perempuan yang bukan istrinya sementara dirinya telah memiliki istri yang sah atau lebih jelasnya telah melakukan perzinahan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi 2 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Maret Tahun 2023 hari dan tanggalnya saksi sudah lupa dimana Ketua Adat Desa Wumbuburo datang ke rumah saksi menyampaikan bahwa keponakan saksi yaitu saksi 4 sering ditemukan di dalam rumah Terdakwa sementara dirinya masih memiliki istri yang sah. Ketua adat mengatakan perihal tersebut harus diatur sesuai adat yang berlaku di Desa Wumbuburo yaitu menjalani proses adat dengan istilah "Merepisi" sehingga saksi selaku paman dari saksi 4 menjadi perwakilan keluarga mengikuti prosesi adat tersebut untuk mengetahui sanksi/ denda adat yang harus dijalani oleh saksi 4 dan dalam proses adat tersebut disepakati bahwa saksi 4 belum bisa menikahi Terdakwa apabila belum bercerai dengan istrinya yang sah dengan memperlihatkan akta cerai dari pengadilan agama. Namun saat ini sepengetahuan saksi bahwa saksi 4 belum menikahi Terdakwa akan tetapi mereka sudah tinggal serumah layaknya suami Istri yang dalam perbuatan tersebut saksi mengkategorikan mereka telah melakukan zina;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial sekitar Bulan Desember Tahun 2022, kemudian pada Bulan Januari Tahun 2023, Saksi berpacaran dengan Terdakwa dan melakukan hubungan kelamin layaknya suami-istri sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali atas dasar suka sama suka diluar perkawinan sehingga menyebabkan Terdakwa hamil;

- Bahwa Saksi telah memiliki istri yang sah yaitu Saksi Korban sebagaimana buku nikah berwarna merah dengan nomor seri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Tengah tanggal 08 November 2020;

- Bahwa hingga saat ini saksi belum bercerai secara resmi dengan Saksi Korban hanya memang saksi pernah menjatuhkan talak kepada saksi yaitu semenjak saksi berpacaran dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak pernah mengurus perceraian tersebut di Pengadilan Agama agar perceraian saksi dan saksi resmi berdasarkan akta cerai yang diterbitkan oleh pengadilan agama;

- Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban kemudian Terdakwa berpacaran dan melakukan hubungan kelamin layaknya suami-istri sebanyak 2 (dua) kali atas dasar suka sama suka dengan Saksi sehingga menyebabkan Terdakwa hamil kemudian setelah Saksi mengetahui Terdakwa hamil maka Saksi memutuskan untuk menikahi Terdakwa secara siri pada Bulan April tahun 2023 tanpa seizin dari Saksi Korban;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan dengan Terdakwa status Saksi masih suami Korban sedangkan Terdakwa belum kawin;

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan hamil anak saksi selain itu juga Terdakwa memiliki 1 (satu) anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi 4 melalui media sosial sekitar Bulan Desember Tahun 2022, kemudian pada Bulan Januari Tahun 2023, Saksi 4 berpacaran dengan Terdakwa dan melakukan hubungan kelamin layaknya suami-istri sebanyak 2 (dua) kali atas dasar suka sama suka diluar perkawinan sehingga menyebabkan Terdakwa hamil;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi 4 telah memiliki istri yang sah yaitu Saksi Korban sehingga pada Bulan April 2023, Terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi Korban untuk mengatakan jika

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sudah hamil anak dari suami saksi Korban yang bernama saksi 4;

- Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban kemudian Terdakwa berpacaran dan melakukan hubungan kelamin layaknya suami-istri sebanyak 2 (dua) kali atas dasar suka sama suka dengan Saksi 4 sehingga menyebabkan Terdakwa hamil kemudian setelah Saksi 4 mengetahui Terdakwa hamil maka Saksi 4 menikahi Terdakwa secara siri pada Bulan April tahun 2023 tanpa seizin dari Saksi Korban;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan dengan Saksi 4 status Terdakwa belum kawin;

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan hamil selain itu juga Terdakwa memiliki 1 (satu) anak yang masih membutuhkan pengasuhan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Sebuah buku nikah berwarna merah dengan nomor seri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Tengah tanggal 08 November 2020 atas nama Saksi 4 dan Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Saksi 4 berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial sekitar Bulan Desember Tahun 2022, kemudian pada Bulan Januari Tahun 2023, Saksi 4 berpacaran dengan Terdakwa dan melakukan hubungan kelamin layaknya suami-istri sebanyak 2 (dua) kali atas dasar suka sama suka diluar perkawinan sehingga menyebabkan Terdakwa hamil;
2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi 4 telah memiliki istri yang sah yaitu Saksi Korban sebagaimana Akta Nikah tanggal 08 November 2020 yang tanpa sepengetahuan Saksi Korban kemudian Terdakwa berpacaran dan melakukan hubungan kelamin layaknya suami-istri sebanyak 2 (dua) kali atas dasar suka sama suka dengan Saksi 4 sehingga menyebabkan Terdakwa hamil kemudian setelah Saksi 4 mengetahui Terdakwa hamil maka Saksi 4 memutuskan untuk menikahi Terdakwa secara siri pada Bulan April tahun 2023 tanpa seizin dari Saksi Korban sebagai istri sah;
3. Bahwa pada saat kejadian persetubuhan dengan Terdakwa status Saksi masih suami Korban sedangkan Terdakwa belum kawin;



4. Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan hamil selain itu juga Terdakwa memiliki 1 (satu) anak yang masih membutuhkan pengasuhan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perempuan belum kawin;
2. Turut serta melakukan perzinahan, sedangkan diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Perempuan belum kawin"

Menimbang bahwa unsur "perempuan belum kawin" dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHPidana ini merupakan spesifik dari unsur "setiap orang" ataupun unsur "barang siapa" dimana jelas merujuk kepada subjek hukum berdasarkan jenis kelamin dan juga statusnya terkait keterikatan dalam sebuah perkawinan, namun fungsi unsur pasal tersebut tetaplah sama yaitu menghindari terjadinya error in persona dan lebih spesifik lagi menentukan kriteria dari subjek hukum yang harus berjenis kelamin "perempuan" yang tidak dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan secara sah berdasarkan hukum agama masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diresmikan dan dicatat dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang bernama **Siti Dahsiar Usman Binti Usman** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya, selain itu di dalam uraian identitas Terdakwa juga berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan seorang "perempuan" yang pada saat kejadian persetubuhan dengan Saksi 4 status Terdakwa belum kawin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan



juga telah memenuhi kriteria khusus yaitu berjenis kelamin perempuan yang belum kawin, oleh sebab itu maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur "Turut serta melakukan perzinahan, sedangkan diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;"

Menimbang bahwa makna dari Pasal 284 KUHPidana ini ialah bahwa hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai pezina (pelaku zina) dan jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum/ tidak terikat itu disebut sebagai turut serta atau peserta zina;

Menimbang bahwa yang dimaksud "perzinahan" adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar pernikahan atau di luar perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 27 BW menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya yang pada dasarnya ketentuan ini sama dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa awalnya Saksi 4 berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial sekitar Bulan Desember Tahun 2022, kemudian pada Bulan Januari Tahun 2023, Saksi 4 berpacaran dengan Terdakwa dan melakukan hubungan kelamin layaknya suami-istri sebanyak 2 (dua) kali atas dasar suka sama suka diluar perkawinan sehingga menyebabkan Terdakwa hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi 4 telah memiliki istri yang sah yaitu Saksi Korban sebagaimana Akta Nikah tanggal 08 November 2020 yang tanpa sepengetahuan Saksi Korban kemudian Terdakwa berpacaran dan melakukan hubungan kelamin layaknya suami-istri sebanyak 2 (dua) kali atas dasar suka sama suka dengan Saksi 4 sehingga menyebabkan Terdakwa hamil kemudian setelah Saksi 4 mengetahui Terdakwa hamil maka Saksi 4 memutuskan untuk menikahi Terdakwa secara siri pada Bulan April tahun 2023 tanpa seizin dari Saksi Korban sebagai istri sah dan Pasal 27 BW berlaku padanya;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Turut serta melakukan perzinahan, sedangkan diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan hamil hal mana *World Health Organization (WHO)* mendefinisikan kehamilan sebagai kondisi spesifik yang dikategorikan bukan penyakit, tetapi adalah proses biologis dan sosial yang membawa risiko kesehatan. Selama kehamilan, terjadi perubahan kimiawi, biologis, fisiologis, hormonal, dan anatomis pada tubuh ibu. Perubahan emosional dan fisik juga terjadi selama kehamilan. Perubahan tersebut membuat mereka rentan baik secara fisik maupun mental yang memengaruhi kesejahteraan ibu hamil secara keseluruhan. Kehamilan merupakan masa yang krusial bagi seorang ibu karena menimbulkan risiko tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi sang anak oleh karenanya untuk menghadapi situasi apapun semestinya ibu hamil harus dalam kondisi tenang sehingga apabila Terdakwa dipidana dengan memerintahkan Terdakwa berada dalam penjara sangatlah beresiko tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi sang anak dalam kandungannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum khususnya untuk penjatuhan pidana penjara tetapi hukuman yang akan di jatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Pasal 14a ayat (1) KUHP menyatakan “apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu”;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa segera ditahan dengan mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam perkara a quo menurut Pasal 21 ayat 4 huruf a KUHP tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan dan tidak perlu mencantumkan status penahanan dalam amar putusan karena tidak mengakibatkan batalnya putusan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Pasal 197 ayat 2 huruf k KUHP inkonstitusional bersyarat, artinya pasal 197 ayat 2 huruf k KUHP bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pembedaan yang tidak memuat ketentuan pasal 197 ayat 2 huruf k KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Sebuah buku nikah berwarna merah dengan Nomor Seri yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabaena Tengah tanggal 08 November 2020 atas nama 4 dan Korban yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama 4 maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama 4;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Psw



- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki 1 (satu) anak yang masih membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang dari ibu;
- Terdakwa sedang dalam keadaan hamil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Dahsiar Usman Binti Usman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah buku nikah berwarna merah dengan nomor seri yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabaena Tengah tanggal 08 November 2020 atas nama Saksi 4 dan Korban.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Saksi 4;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., dan Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)